

Kepatuhan UMKM Pembuatan Tahu dan Susu Kedelai Terhadap Hukum Positif Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Adinda Putri Budiarti

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

adindaputribudiarti@gmail.com

Abstrak:

Desa Pojok, Kabupaten Kediri, menjadi sentra produksinya. Namun, banyak UMKM di sektor ini belum memiliki legalitas usaha, meski legalitas penting untuk keamanan produk, kredibilitas, dan kemitraan. PP Nomor 5 Tahun 2021 melalui OSS mempermudah perizinan berbasis risiko, di mana usaha tahu dan susu kedelai tergolong risiko rendah. Namun, kendala seperti kurangnya pengetahuan dan persepsi bahwa izin hanya penting bagi usaha besar masih menghambat pelaku UMKM. Penelitian ini bertujuan menganalisis kepatuhan produsen tahu dan susu kedelai di Desa Pojok terhadap peraturan tersebut dan mencari solusi atas hambatan legalitas usaha mereka. Penelitian ini bertujuan menganalisis kepatuhan produsen tahu dan susu kedelai di Desa Pojok terhadap peraturan tersebut dan mencari solusi atas hambatan legalitas usaha mereka. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis kepatuhan UMKM tahu dan susu kedelai di Desa Pojok, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri terhadap peraturan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pelaku UMKM, DPMPTSP, dan Dinas Koperasi, sedangkan data sekunder berupa literatur dan dokumen hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen, kemudian diolah secara deskriptif kualitatif melalui tahap editing, klasifikasi, dan penarikan kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan UMKM produsen tahu dan susu kedelai di Desa Pojok, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri terhadap Pasal 4 PP Nomor 5 Tahun 2021 masih belum optimal. Sebagian besar UMKM belum sepenuhnya memahami dan memenuhi

kewajiban terkait perizinan berusaha berbasis risiko. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari pemerintah DPMPTSP dan Dinas Koperasi dan UMKM, keterbatasan sumber daya yang dimiliki UMKM, serta prosedur perizinan yang dianggap rumit.

Kata Kunci: Kepatuhan UMKM; Perizinan Usaha Berbasis Risiko; PP Nomor 5 Tahun 2021.

Pendahuluan

Menurut informasi yang diperoleh dari Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri, pada tahun 2023 terdapat total 3.035 perusahaan yang bergerak di sektor industri pengolahan. Mayoritas dari perusahaan tersebut, yakni sebanyak 1.348 unit, berfokus pada industri makanan. Sementara itu, sektor industri barang pengolahan lainnya menempati peringkat kedua dengan jumlah 724 unit.¹

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri menjelaskan banyak UMKM tahu dan susu kedelai tersebar di wilayah Kabupaten Kediri, namun banyak UMKM dalam sektor ini tidak tercantum dalam database tersebut². Selain itu, jika mayoritas perusahaan tersebut termasuk dalam kategori industri kecil, hal ini akan semakin memperkuat kesan bahwa industri kecil memiliki peran yang cukup penting dalam perekonomian di setiap daerah. Industri kecil tidak hanya berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat, tetapi juga membantu meningkatkan pendapatan daerah melalui aktivitas ekonominya.

Desa Pojok, yang terletak di Kecamatan Wates, dikenal sebagai sebuah desa yang memiliki beragam usaha, di antaranya adalah produksi tahu dan susu kedelai. Sebagai sentra pembuatan tahu dan susu kedelai yang telah berlangsung bertahun-tahun, Desa Pojok menampung belasan hingga puluhan produsen yang secara rutin memproduksi tahu dan susu kedelai setiap harinya. Hal ini menunjukkan kontribusi yang signifikan dari desa ini dalam industri tahu dan susu kedelai di wilayah tersebut. Keberadaan Desa Pojok sebagai sentra produksi tahu dan susu kedelai memberikan dampak yang positif bagi perekonomian lokal dan menciptakan lapangan kerja bagi penduduk setempat. Selain itu, aktivitas produksi tahu dan susu kedelai juga memperkuat identitas dan keberlangsungan budaya lokal di desa tersebut.

Dalam mengembangkan sebuah usaha, aspek legalitas menjadi salah satu faktor yang sangat krusial untuk diperhatikan. Legalitas usaha ini mencakup sejumlah izin resmi yang wajib dimiliki oleh setiap pelaku UMKM agar dapat mengoperasikan bisnisnya sesuai peraturan yang sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tanpa adanya izin yang lengkap dan valid,

¹ BPS Kabupaten Kediri, Kabupaten Kediri dalam Angka/Kediri Regency in Figures, vol. 22 (Kediri: BPS-Statistics of Kediri Regency, 2024), 446.

² Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri, diakses 9 Desember 2024, <https://diskopusmik.kedirikab.go.id>

usaha dapat menghadapi masalah hukum yang dapat merugikan, baik secara finansial maupun reputasi. Oleh karena itu, setiap pemilik UMKM harus memahami dan memastikan bahwa semua dokumen dan izin yang diperlukan, seperti izin usaha, izin lingkungan, serta pajak dan registrasi lainnya, telah dipenuhi dengan benar.

Pelaku usaha diwajibkan untuk memenuhi beberapa ketentuan yang meliputi : persyaratan dasar perizinan berusaha dan perizinan berusaha berbasis risiko. Izin usaha adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi berwenang yang menyatakan sahnyanya seseorang atau badan untuk menjalankan suatu usaha atau kegiatan tertentu. Pentingnya izin usaha ini dalam konteks bisnis, terutama bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), tidak dapat diabaikan. Dengan izin usaha, UMKM dapat terlindungi dan memiliki kepastian dalam beroperasi, serta dapat menikmati rasa kenyamanan dan keamanan yang seharusnya mereka dapatkan. Hal ini memungkinkan mereka untuk berkontribusi lebih nyata dalam peningkatan nilai tambah produksi, penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, penyerapan tenaga kerja, dan mendorong pertumbuhan kewirausahaan.³

Disisi lain, meskipun ada banyak potensi dan manfaat yang dapat diperoleh dari legalitas usaha, pelaku UMKM sering kali menghadapi berbagai tantangan dalam mematuhi peraturan perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pasal 4 Nomor 5 Tahun 2021. Banyak pengusaha UMKM mengabaikan aspek ini. Mayoritas dari mereka percaya bahwa izin usaha hanya diperlukan oleh perusahaan besar. 8 Dalam kenyataannya, masih sering terjadi bahwa UMKM tidak memiliki legalitas dan izin usaha mereka karena kurangnya pengetahuan dan keengganan untuk mengurusnya. Selain itu, masih ada persepsi bahwa proses pengurusan izin usaha rumit dan memakan banyak waktu, biaya yang tinggi, dan kurangnya informasi yang memadai sering kali menjadi kendala utama bagi pelaku usaha kecil dalam mendapatkan izin resmi.⁴

Oleh karena itu, diperlukan upaya dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan lembaga terkait, untuk menyederhanakan proses perizinan dan memberikan bantuan teknis serta informasi yang jelas kepada pelaku UMKM. Dengan adanya dukungan ini, diharapkan semakin banyak UMKM, termasuk produsen tahu dan susu kedelai di Desa Pojok, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, yang dapat memenuhi persyaratan legalitas, sehingga mereka dapat berkembang lebih baik dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian nasional.

³ Rahmanisa Anggraeni, "Pentingnya Legalitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah," Jurnal Hukum 1, no.

2 (Universitas Muhammadiyah Purworejo, Indonesia): 79-80

<https://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/eksaminasi/article/view/1243>

⁴ Arif Safaat, M. M. A., dan Mahadewi, K. J., "Edukasi Pentingnya Penyelenggaraan Perizinan Berusaha bagi UMKM di Kabupaten Badung," Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional 6, no. 7 (2023): 23-25 <http://jurnal.um.tapsel.ac.id/index.php/martabe/article/view/11884/pdf>

Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 4, setiap pelaku usaha yang ingin memulai kegiatan usaha harus memenuhi persyaratan dasar perizinan berusaha serta perizinan berusaha berbasis risiko. Persyaratan tersebut meliputi pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi. Selanjutnya perizinan berusaha berbasis risiko masing masing sektor meliputi : kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter risiko, tingkat risiko, perizinan berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan perizinan berusaha, kewajiban perizinan berusaha berbasis risiko, pedoman perizinan berusaha berbasis risiko, dan sstandar kegiatan usaha atau standar produk.⁵

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menyusun skripsi dengan judul “Kepatuhan UMKM Pembuatan Tahu dan Susu Kedelai di Desa Pojok Kecamatan Wates Kabupaten Kediri Terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pasal 4 PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko”.

Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini yang digunakan adalah jenis penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang didasarkan pada data primer/dasar dari masyarakat sebagai sumber utama dengan melalui penelitian lapangan.⁶ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif penelitian kualitatif sebagai proses penyelidikan suatu fenomena sosial dan masalah manusia⁷ Pada penelitian ini peneliti memilih lokasi pada produsen Tahu dan Susu di Desa Pojok Dusun Selodono RT 021 RW 006 Kecamatan Wates Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, karena penelitian ini berangkat dari suatu permasalahan yang terjadi di lokasi tersebut. Sumber data dalam penelitian hukum empiris ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer menjadi fokus utama penelitian ini, yang diperoleh langsung dari objek penelitian melalui wawancara kepada 19 pelaku usaha UMKM tahu dan susu kedelai di Desa Pojok Kecamatan Wates, DPMPTSP Kabupaten Kediri, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kediri , dan observasi yang terlibat, seperti 19 pelaku usaha UMKM tahu dan susu kedelai di Desa Pojok. Sementara itu, data sekunder berupa sumber hukum, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, dan literatur terkait, digunakan sebagai referensi dan pendukung untuk memberikan konteks hukum dalam menganalisis masalah yang dibahas.

⁵ Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

⁶ Jonandi Effendi, Juhnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris, (Depok: Prenadamedia Goup, 2018), 149

⁷ Eko Murdiyanto, Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi) disertai Contoh Proposal (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat, UPN “Veteran” Yogyakarta Press, 2020), 19

Hasil dan Pembahasan

Kepatuhan UMKM Pembuatan Tahu dan Susu Kedelai Terhadap Pasal 4 PP Nomor 5 Tahun 2021

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa efektivitas hukum bergantung pada lima faktor utama: hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Faktor hukum mencakup kelengkapan dan kejelasan aturan serta harmonisasi antar undang-undang. Faktor penegak hukum berhubungan dengan kualitas, kuantitas, dan integritas penegak hukum, yang meliputi polisi, hakim, jaksa, dan pihak lain yang terlibat dalam penegakan hukum. Selanjutnya, sarana atau fasilitas juga mempengaruhi efektivitas hukum, seperti ketersediaan dan kondisi anggaran, teknologi, dan infrastruktur pendukung penegakan hukum. Faktor dari masyarakat turut berperan dalam efektivitas hukum, mencakup tingkat kesadaran, pemahaman, dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Faktor terakhir adalah kebudayaan, yang meliputi nilai, persepsi, serta pola perilaku masyarakat yang dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Kelima faktor ini berhubungan satu dengan yang lainnya dan menjadi esensi dalam penegakan hukum yang efektif.⁸

Adanya hukum mempunyai tujuan untuk mendapatkan kedamaian melalui penciptaan keadilan dan kepastian dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki adanya rumusan kaidah hukum yang diberlakukan secara umum, yang mempunyai arti kaidah tersebut harus diselenggarakan dan ditegakkan secara tegas. Hukum harus diketahui oleh masyarakat secara pasti, mencakup kaidah yang berlaku untuk kejadian di masa sekarang maupun yang akan datang, serta diberlakukan secara umum.

UMKM tahu dan susu kedelai di Desa Pojok, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, merupakan usaha yang mayoritas dikelola dalam skala mikro atau kecil dan berbasis keluarga. Proses produksinya masih didominasi metode tradisional dengan peralatan sederhana. Bahan baku utama, yaitu kedelai, biasanya diperoleh dari pasar lokal atau distributor, dengan sebagian besar memilih kedelai impor karena kualitas dan harga yang lebih stabil. Produk yang dihasilkan meliputi tahu berbagai jenis, seperti tahu putih dan tahu goreng, serta susu kedelai dengan variasi rasa, yang dipasarkan secara lokal melalui pasar tradisional, warung, hingga pesanan konsumen. UMKM tahu dan susu kedelai di Desa Pojok, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri harus memenuhi berbagai persyaratan perizinan. Berdasarkan bagian Pasal 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, perizinan berusaha merupakan legalitas yang diberikan kepada individu pelaku usaha untuk merintis dan mengoperasikan usahanya. NIB bertujuan memberikan pendampingan, perlindungan, kemudahan pemberdayaan, dan akses

⁸Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum (Jakarta:CV.Rajawali,1982), 152.

pembiayaan dari berbagai lembaga. Namun, banyak setiap pelaku usaha di di Desa Pojok, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri masih belum memiliki NIB atau izin usaha lainnya, sehingga tidak sejalan dengan aturan hukum yang ada.⁹

Pada kasus perizinan bagi UMKM, khususnya Usaha tahu dan susu kedelai di Desa Pojok, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri efektivitas hukum dapat diartikan sebagai sejauh mana proses dan implementasi perizinan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Kepatuhan terhadap aturan hukum tidak hanya dapat memberikan manfaat maksimal dari berbagai fasilitas dan dukungan yang disediakan oleh pemerintah, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi daerah dan nasional .

Bagi UMKM di Desa Pojok, Kecamatan Wates, hambatan utama dalam pengurusan izin usaha adalah kurangnya pemahaman dan akses terhadap OSS. Dari hasil wawancara kepada narasumber, banyak pelaku usaha kecil yang merasa perizinan bukan hal yang mendesak dibandingkan aktivitas harian mereka, seperti produksi dan penjualan produk. Salah satu pelaku usaha mengungkapkan, “Bagi saya, yang penting produk saya laku, karena kalau tidak habis, bisa basi, apalagi susu kedelai. Jadi, urusan izin belum saya pikirkan.” Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan UMKM terhadap regulasi perizinan, termasuk melalui kerja sama yang lebih intensif dengan perangkat desa dan kecamatan. Untuk kedepannya, Dinas Koperasi dan UMKM berencana memperkuat pendekatan dan komunikasi dengan perangkat desa untuk memperluas jangkauan program pendampingan. Bapak Erwin menambahkan, “Kami akan terus berkoordinasi dengan perangkat desa dan kecamatan agar program ini dapat menjangkau lebih banyak UMKM, terutama yang masih belum memiliki izin usaha”.¹⁰

Sesuai dengan hasil wawancara kepada para pelaku usaha tahu dan susu kedelai di Desa Pojok mengungkapkan bahwa meskipun sistem OSS telah diperkenalkan dan disosialisasikan secara luas, masih terdapat banyak pelaku usaha yang enggan mengurus perizinan. Salah satu alasan utamanya adalah anggapan bahwa proses tersebut tidak mendesak dan tidak memberikan manfaat langsung yang dirasakan untuk keberlangsungan usaha mereka. Banyak pelaku usaha lebih memprioritaskan aktivitas produksi dan penjualan harian daripada meluangkan waktu untuk mengurus legalitas usaha. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sistem OSS dirancang untuk mempermudah akses dan mempercepat proses perizinan, masih diperlukan pendekatan yang lebih intensif untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan motivasi pelaku usaha dalam mengurus izin usaha secara mandiri.¹¹

⁹ Suhayati, M. (2017). Penyederhanaan Izin Usaha pelaku Mikro dan Kecil dari Perspektif Hukum : Studi di Provinsi DIY. *Jurnal Negara Hukum*, 235-258.

¹⁰ Wawancara Kepada Bapak Erwin

¹¹ Erni & Febri. Jaya, Efektifitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam Rangka Kemudahan Berusaha, *Wajah Hukum*, 6(2), 2022, Hlm.249

Beberapa pelaku usaha tahu dan susu kedelai di Desa Pojok mungkin melalui kesulitan memenuhi syarat yang diperlukan untuk mendapatkan izin usaha, sementara yang lain mungkin menyambut baik upaya pemerintah untuk memperbaiki akses perizinan, melihatnya sebagai langkah yang positif dalam mendukung perkembangan bisnis mereka. Pemerintah dalam hal ini untuk memastikan kelancaran dan dampak positif terhadap perekonomian Indonesia, Perizinan usaha wajib bagi pelaku UMKM karena Pasal 37 PP No.7 Tahun 2021 mengatakan UMKM harus memiliki perizinan.¹²

Menurut Pasal 4 PP Nomor 5 Tahun 2021 dapat disimpulkan bahwasanya Kepatuhan UMKM Pembuatan Tahu dan Susu Kedelai terhadap Pasal 4 PP Nomor 5 Tahun 2021 masih banyak Pelaku Usaha UMKM tahu dan susu kedelai masih belum patuh dalam memenuhi kewajiban perizinannya. Sebagian besar tidak mengajukan izin usaha. Hal ini menunjukkan belum adanya efektivitas hukum dalam perizinan usaha masih belum optimal. Banyak Usaha UMKM tahu dan susu beroperasi tanpa izin lengkap. masalah ini muncul karena pelaku usaha belum sadar pentingnya memiliki legalitas yang sah untuk mengembangkan usahanya. kebijakan perizinan usaha mikro, kecil dan menengah dalam penerapannya masih banyak yang belum berjalan sesuai dengan kebijakannya dan masih ada pelaku usaha yang belum menggunakan kebijakan pemerintah mengenai perizinan usaha mikro kecil dan menengah. Sehingga masih banyak pelaku usaha yang menjalankan usahanya tanpa melakukan pengurusan izin usaha. Untuk meningkatkan efektivitas hukum, perlu ada langkah-langkah strategis seperti sosialisasi proaktif, insentif bagi yang memiliki izin lengkap, sanksi tegas namun adil, dan pelibatan pelaku UMKM tahu dan susu kedelai adapun Langkah-langkah ini diharapkan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pengrajin dalam memenuhi kewajiban perizinan usahanya.

Upaya Pemerintah Dalam Mendorong Kepatuhan Masyarakat di Desa Pojok Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, Khususnya UMKM Produsen Tahu dan Susu Kedelai Terhadap Pasal 4 PP Nomor 5 Tahun 2021.

Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko ini ialah salah satu bentuk tindakan negara yang mempunyai tujuan untuk mengembangkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, yang dilaksanakan dengan: 1. Penerbitan perizinan berusaha kini dilakukan dengan lebih efektif dan sederhana. 2. Pengawasan terhadap kegiatan usaha dilakukan secara transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut, setiap pelaku usaha yang ingin memulai atau menjalankan kegiatan usaha diwajibkan memenuhi persyaratan dasar perizinan berusaha.

Persyaratan tersebut mencakup kesesuaian pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, sertifikat laik fungsi,

¹²Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan usahamikro,kecil dan menengah

dan/atau perizinan berusaha berbasis risiko.¹³ Penerapan sistem Online Single Submission (OSS) sejak tahun 2018 oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kediri bertujuan mempermudah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam mengurus legalitas usaha secara mandiri. Sistem ini dianggap lebih praktis dibandingkan sistem konvensional yang memerlukan waktu lebih lama dan proses administrasi melalui berbagai instansi. Menurut Bapak Agus, pegawai DPMPTSP, OSS memungkinkan pelaku usaha menyelesaikan proses perizinan secara daring dan lebih efisien.¹⁴ Meski demikian, pelaku UMKM di Desa Pojok, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, banyak yang belum memanfaatkan sistem ini karena kurangnya pemahaman dan kesadaran akan pentingnya legalitas usaha. Untuk mengatasi hal ini, DPMPTSP telah mengadakan program sosialisasi, termasuk layanan keliling yang meliputi program reguler dan program berbasis permintaan. Dalam program berbasis permintaan, pihak desa atau kelompok pelaku UMKM dapat mengajukan surat untuk mengadakan pendampingan perizinan di desa mereka. Dalam satu sesi layanan keliling, DPMPTSP biasanya melayani 30 hingga 40 pelaku usaha di balai desa.¹⁵

Kebijakan Pemerintah atau dalam istilah lainnya Public Policy, sebagai suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat ini merupakan definisi dari *Chief J. O. Udoji*.¹⁶ Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah bagian usaha produktif yang mandiri dan berdiri sendiri, yang dilakukan oleh individu atau badan usaha disemua sektor ekonomi.¹⁷ Prosedur perizinan Usaha di Indonesia bisa berbeda-beda dari satu periode ke periode lainnya, serta tergantung pada sektor usaha dan lokasi geografis. Sebagian UMKM mungkin menghadapi kesulitan dalam proses perizinan karena berbagai faktor yang mempersulit pelaku usaha .

Sesuai dengan hasil wawancara kepada para pelaku usaha tahu dan susu kedelai di Desa Pojok mengungkapkan bahwa meskipun sistem OSS telah diperkenalkan dan disosialisasikan secara luas, masih terdapat banyak pelaku usaha yang enggan mengurus perizinan.¹⁸ Salah satu alasan utamanya adalah anggapan bahwa proses tersebut tidak mendesak dan tidak memberikan manfaat langsung yang dirasakan untuk keberlangsungan usaha mereka. Banyak pelaku usaha lebih memprioritaskan aktivitas produksi dan penjualan harian daripada meluangkan waktu untuk mengurus legalitas usaha. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sistem OSS dirancang untuk mempermudah

¹³ Pasal 4 jo. Pasal 5 ayat (1) PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

¹⁴ Wawancara Kepada Bapak Agus Pegawai DPMPTSP Kabupaten Kediri

¹⁵ Wawancara Kepada Bapak Agus Pegawai DPMPTSP Kabupaten Kediri

¹⁶ Awan Y. Abdoellah, dan Yudi Rusfiana, Teori dan analisis Kebijakan Publik, (Jatinangor: Alfabeta, 2016),

¹⁷ Akifa P. Nayla, —Komplet Akuntansi untuk UKM dan Waralabal, Laksana, Jogjakarta, 2014, hlm. 12.

¹⁸ Wawancara Kepada Pelaku Usaha Tahu dan Susu Kedelai

akses dan mempercepat proses perizinan, masih diperlukan pendekatan yang lebih intensif untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan motivasi pelaku usaha dalam mengurus izin usaha secara mandiri .

Beberapa pelaku usaha tahu dan susu kedelai di Desa Pojok mungkin melalui kesulitan memenuhi syarat yang diperlukan untuk mendapatkan izin usaha, sementara yang lain mungkin menyambut baik upaya pemerintah untuk memperbaiki akses perizinan, melihatnya sebagai langkah yang positif dalam mendukung perkembangan bisnis mereka. Perizinan berusaha berbasis risiko mengatur metode penerapannya sesuai dengan standar risiko suatu kegiatan usaha, yang juga ditentukan oleh jenis, kualitas, frekuensi, dan pengawasan dari penerbitan izinnya. Penilaian tingkat risiko dalam aktivitas usaha mikro, kecil dan menengah bergantung pada evaluasi risiko yang mencakup penilaian terhadap tingkat bahaya serta kemungkinan terjadinya bahaya saat menjalankan kegiatan UMKM. Dalam menentukan tingkat risiko suatu kegiatan usaha wajib dilaksanakan secara transparan, akuntabel, menggunakan penilaian profesional, dan menerapkan prinsip kehati-hatian berdasarkan data.¹⁹

Pemerintah melakukan pendampingan dengan memberikan bimbingan teknis, konsultasi, dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman terhadap aplikasi standar nasional Indonesia Tanggung jawab pemerintah lainnya adalah menyediakan informasi mengenai persyaratan perizinan usaha, prosedur pengajuan, serta kemungkinan pembebasan biaya perizinan. Tujuan dari perizinan usaha berbasis risiko adalah untuk memperbarui sistem perizinan yang lebih adaptif dan efisien dengan mempertimbangkan tingkat resiko yang terkait jenis usaha.

Adapun Upaya pemerintah lainnya adalah menyediakan informasi mengenai persyaratan perizinan usaha, prosedur pengajuan, serta kemungkinan pembebasan biaya perizinan. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kediri mengungkapkan bahwa banyak pelaku UMKM, khususnya di Desa Pojok, Kecamatan Wates, belum sepenuhnya memahami pentingnya legalitas usaha, terutama melalui kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB). Dinas Koperasi dan UMKM tidak bertindak sebagai leading sector dalam pengurusan izin usaha, melainkan berfokus pada pendampingan dan sosialisasi, terutama di bidang produksi. Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Erwin, kewenangan utama terkait pengelolaan perizinan usaha berada di bawah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), yang menangani pendaftaran melalui sistem OSS (Online Single Submission).²⁰

Dapat disimpulkan bahwasanya jika merujuk pada pasal 4 PP Nomor 5 Tahun 2021, adapun upaya pemerintah dalam mendorong kepatuhan

¹⁹Erni & Febri. Jaya, Efektifitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam Rangka Kemudahan Berusaha, Wajah Hukum, 6(2), 2022, Hlm.249

²⁰Wawancara Kepada Bapak Erwin Pegawai Dinas Koperasi, UMKM Kabupaten Kediri

masyarakat di Desa Pojok Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, khususnya UMKM produsen tahu dan susul kedelai terhadap Pasal 4 PP Nomor 5 Tahun 2021 yakni dengan cara mempermudah proses perizinan berusaha, Pemerintah Indonesia telah menerapkan sistem Online Single Submission (OSS) berbasis risiko. Sistem ini bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan, meningkatkan transparansi, serta meminimalisir potensi penyalahgunaan wewenang.²¹ Penerapan OSS berbasis risiko merupakan langkah strategis dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) dan menciptakan kemudahan berusaha (ease of doing business) di Indonesia. Perizinan usaha berbasis risiko dengan implementasi perizinan terintegrasi secara elektronik (OSS) memiliki tujuan yang sejalan dalam mendukung kemajuan ekonomi dengan menyediakan lingkungan usaha yang kondusif dan meminimalkan hambatan administratif dalam pengurusan perizinan. Dengan adanya keterkaitan antara keduanya, diharapkan dapat tercapai efisiensi dan responsivitas yang lebih baik dalam pengelolaan perizinan usaha.

Selain itu, upaya pemerintah Kabupaten Kediri dalam mendorong legalitas usaha bagi pelaku UMKM dilakukan melalui sinergi antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Dinas Koperasi dan UMKM. DPMPTSP memegang peran utama dalam pengelolaan perizinan berbasis risiko dengan memanfaatkan platform Online Single Submission (OSS), yang menyediakan informasi lengkap terkait perizinan, daftar KBLI, parameter risiko, dan panduan teknis untuk berbagai jenis usaha. Sementara itu, Dinas Koperasi dan UMKM berperan aktif dalam memberikan pendampingan, sosialisasi, serta pelaksanaan program jemput bola yang dilakukan secara rutin di tingkat kecamatan untuk membantu pelaku UMKM, khususnya yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diambil kesimpulan bahwasanya Kepatuhan UMKM pembuatan tahu dan susu kedelai di Desa Pojok, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri terhadap perizinan, khususnya Pasal 4 PP Nomor 5 Tahun 2021, masih tergolong sangat rendah dan tidak patuh. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang pentingnya perizinan, kesulitan dalam proses administrasi, kurangnya sosialisasi dan terbatasnya sumber daya untuk memenuhi persyaratan perizinan. Meskipun pemerintah DPMPTSP dan Dinas Koperasi, UMKM Kabupaten Kediri telah menyediakan kemudahan melalui sistem pendaftaran online, melakukan program jemput bola di setiap kecamatan tetapi banyak pelaku usaha yang masih belum memanfaatkan fasilitas tersebut. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepatuhan, diperlukan langkah-langkah seperti penyederhanaan proses perizinan, peningkatan sosialisasi, dan pemberian insentif bagi UMKM yang telah memenuhi kewajiban perizinannya.

Adapun Upaya pemerintah Kabupaten Kediri dalam mendorong legalitas usaha dilakukan melalui sinergi antara Dinas Penanaman Modal dan

²¹ Pasal 41 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang bertanggung jawab atas pengelolaan perizinan melalui OSS dan Dinas Koperasi dan UMKM yang fokus pada pendampingan serta sosialisasi. Program jemput bola, sosialisasi berbasis permintaan, dan koordinasi dengan perangkat desa menjadi langkah penting untuk meningkatkan pemahaman dan akses pelaku usaha terhadap sistem perizinan. Tetapi, hambatan seperti keterbatasan sumber daya, sulitnya menjangkau wilayah terpencil, serta persepsi bahwa perizinan bukan prioritas, masih menjadi kendala signifikan. Untuk mengatasi ini, diperlukan pendekatan intensif dan berkelanjutan guna meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya legalitas, baik untuk keberlanjutan usaha mereka maupun untuk mendukung perkembangan ekonomi secara keseluruhan. Kolaborasi yang lebih erat antara DPMPTSP, Dinas Koperasi dan UMKM, perangkat desa, serta pelaku usaha menjadi kunci keberhasilan dalam implementasi perizinan berbasis risiko.

Daftar Pustaka

- Abdoellah Awan Y., dan Yudi Rusfiana, Teori dan analisis Kebijakan Publik, (Jatinangor:Alfabeta, 2016),
- Anggraeni Rahmanisa Anggraeni, “Pentingnya Legalitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah,” Jurnal Hukum 1, no. 2 (Universitas Muhammadiyah Purworejo, Indonesia):<https://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/eksaminasi/article/view/1243>
- BPS Kabupaten Kediri, Kabupaten Kediri dalam Angka/Kediri Regency in Figures, vol. 22 (Kediri: BPS-Statistics of Kediri Regency, 2024),
- Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri, diakses 9 Desember 2024, <https://diskopusmik.kedirikab.go.id>
- Effendi Jonandi., Juhnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris, (Depok: Prenandamedia Goup, 2018),
- Febri & Erni & Jaya, Efektifitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam Rangka Kemudahan Berusaha, Wajah Hukum, 6(2),(2022)
- M. Suhayati,. (2017). Penyederhanaan Izin Usaha pelaku Mikro dan Kecil dari Perspektif Hukum : Studi di Provinsi DIY. Jurnal Negara Hukum, 235-258.
- Mudiyanto Eko, Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi) disertai Contoh Proposal (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat, UPN “Veteran” Yogyakarta Press, 2020).
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Mahadewi, K. J., dan Arif Safaat, M. M. A. “Edukasi Pentingnya Penyelenggaraan Perizinan Berusaha bagi UMKM di Kabupaten Badung.” Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional 6, no. 7 (2023): 23-25. <http://jurnal.umtapsel.ac.id/index.php/martabe/article/view/11884/pdf>

- Murdiyanto, Eko. Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi) Disertai Contoh Proposal. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat, UPN “Veteran” Yogyakarta Press, 2020.
- Nayla, Akifa P. Komplet Akuntansi untuk UKM dan Waralaba. Jogjakarta: Laksana, 2014.
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Soekanto, Soerjono. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. Jakarta: CV Rajawali, 1982.
- Suhayati, M. “Penyederhanaan Izin Usaha Pelaku Mikro dan Kecil dari Perspektif Hukum: Studi di Provinsi DIY.” Jurnal Negara Hukum, 235-258.

